

**KONDISI MISKIN SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH
MENURUT AL-KASANI DAN ASY-SYIRAZI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**

OLEH:

MUHAMAD BADRUL FADLI
NIM: 17103060008

PEMBIMBING:

SHOHIBUL ADHKAR, M.H.
NIP: 19890318 201801 1 001

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Harta merupakan suatu materi yang penting dalam rumah tangga, sehingga tidak jarang suami istri bertengkar yang disebabkan suami tidak mampu memberikan nafkah. Dengan permasalahan yang disebabkan harta membuat istri meminta berpisah melalui jalan fasakh nikah. Pokok masalah yang peneliti ambil adalah: bagaimana ketentuan kondisi miskin sebagai alasan fasakh nikah menurut Al-Kasani dan Asy-Syirazi, dan bagaimana perbedaan dan persamaan pendapat Al-Kasani Dan Asy-Syirazi tentang kondisi miskin sebagai alasan fasakh nikah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library resarch*). Penelitian pustaka yang difokuskan pada kajian kondisi miskin sebagai alasan fasakh nikah menurut Al-Kasani dan Asy-Syirazi. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, sementara teori yang digunakan untuk penelitian ini, adalah teori *maqashid asy-syariah*. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer terdiri kitab dari Al-Kasani dan Asy-Syirazi yakni kitab *Badai' Al-Shanai' fi Tartib Al-Syarai'* dan Kitab *Al-Muhadzab fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'I*. Data sekunder terdiri dari kitab-kitab, buku-buku, dan jurnal yang berhubungan dengan fasakh nikah dengan alasan suami miskin.

Hasil penelitian bahwa fasakh nikah dengan alasan suami miskin dengan analisis teori *maqashid asy-syariah* bahwa, Al-Kasani menolak kemiskinan dijadikan alasan fasakh karena kemiskinan tidak masuk dalam *dharuriyat* dan tidak sepatutnya istri meninggalkan suami dalam keadaan kesulitan atau Al-Kasani melihat *hifz nafs* (kerugian) terletak pada suami dan istri maka dari itu keduanya harus saling menjaga untuk mencapai tujuan pernikahan, sedangkan menurut Asy-Syirazi kemiskinan bisa dijadikan alasan fasakh, dengan catatan bahwa kemiskinan kemiskinan tersebut benar-benar kondisi miskin dan masuk dalam tingkatan *Dharuriyat*. Asy-Syirazi melihat *hifz nafs* terletak pada istri jadi tidak adanya nafkah karena kemiskinan secara tidak langsung dapat mengancam jiwa istri, kebolehan tersebut hanya untuk kemaslahatan keduanya. Kedua Ulama tersebut juga memiliki persamaan pendapat yakni dari segi mempertahankan hubungan, dari segi pemberian nafkah dan dari segi penundaan hak istri.

Kata kunci: fasakh, *maqashid asy-syariah*, kemiskinan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhamad Badrul Fadli
NIM : 17103060008
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tulisan karya ilmiah yang berjudul "KONDISI MISKIN SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH MENURUT AL-KASANI DAN ASY-SYIRAZI" adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya .

Yogyakarta, 18 April 2022 M
17 Ramadhan 2022

Penyusun,



Muhamad Badrul Fadli
NIM: 17103060008

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Muhamad Badrul Fadli

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan Mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Badrul Fadli
NIM : 17103060008
Judul : "Kondisi Miskin Sebagai Alasan Fasakh Nikah Menurut Al-Kasani dan Asy-Syirazi"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana starta satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 April 2022 M
17 Ramadhan 1443 H

Pembimbing,


SHONBUL ADHKAR, M.H.
NIP: 19890318 201801 1 001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1171/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : KONDISI MISKIN SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH MENURUT AL-KASANI DAN ASY-SYIRAZI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD BADRUL FADLI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060008
Telah diujikan pada : Kamis, 28 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6302db262b86e



Penguji I
Vita Fitriah, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 628b191f63904



Penguji II
Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 628eb614282b8



Yogyakarta, 28 April 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63042f0c41d63

MOTTO

“ora ono kamulyan tanpo rekoso”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya sembahkan kepada:

Bapak Ibu saya, Ischak Abdullah dan Lailatul Badriyah. Dan kepada kakak saya,

Ridwan Maulana. Tak lupa kepada guru saya bapak Budiono dan keluarga.

Segenap sahabat Al-Mahbubin, dosen-dosen dan teman-teman seperjuangan yang sangat saya banggakan.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dan juga Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Dan Hukum.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...أُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Pertama, segala puja dan puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah swt. yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan taufiq-Nya kepada peneliti, sehingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

Kedua, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. Tak lupa juga kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan tabiin tabiin serta seluruh umatnya, dan semoga kita semua termasuk umat yang mendapat syafa'atnya di hari akhir. Aamin.

Beribu syukur peneliti ucapkan atas kemurahan rahmat, hidayah dan taufiq yang telah diberikan Allah swt, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KONDISI MISKIN SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH MENURUT AL-KASANI DAN ASY-SYIRAZI”**. Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, petunjuk, perantara dan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beserta para Wakil Dekan, I,II, dan III, dan para stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag., Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama menjadi studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Bapak H. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I., Selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan bimbingan, motivasi dan arahan kepada penyusun.
6. Bapak Shohibul Adhkar, M.H., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penyusun yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab sekarang yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Para Dosen-dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
9. Teruntuk bapak dan Ibu yang bernama Ischak Abdullah dan Lailatul Badriyah. Beliau sebagai orangtua sekaligus guru tercinta yang selalu


memberikan doa, motivasi dan penyemangat untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai skripsi ini.

10. Kepada saudaraku Ridwan Maulana yang selalu membantu administrasi selama kuliah dan sekaligus penyamangat selama kuliah.
11. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L Krapyak Yogyakarta. Khususnya kamar Blok Villa Atas yang telah memberikan pengalaman dan memberikan keilmuan yang sehingga mempermudah dalam memahami mata pelajaran perkuliahan.
12. Kepada guru-guru non formal yakni, KH. M Munawwar Ahmad, Bu Nyai Shafiah Ahmad, Kyai Ischak Abdullah (bapak), Kyai Maskur Syamsuri, Kyai Mutadi, Budiono, Abah Rahmad dll. Beliau telah memberikan keilmuan dan nasihat sehingga bisa mempermudah dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Kepada Jamiyah Al-Mahbubin yang selalu menghibur dikala sedih dan saling curhat masalah kehidupan.
14. Teman sekamar di pondok yang telah memberikan penyemangat dan motivasi selama skripsi.
15. Kepada Hilmi Ikhwan A (Gus Hilmi) teman bahtsul masail sekaligus teman ngopi untuk mengembangkan keilmuan dan pikiran.
16. Seluruh teman-teman Perbandingan Mazhab Angkatan 2017 yang telah menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenangan-kenangan terindah selama berproses di perkuliahan, dan trimakasih kepada teman yang selalu saya repotkan. Trimaksih banyak.

17. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan doa serta bantuannya dari awal penyusunan hingga selesai skripsi ini.

Terima kasih semuanya, tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 19 Februari 2022



Muhammad Badrul Fadli



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
MOTTO v	
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II: LANDASAN TEORI <i>MAQASHID ASY-SYARIAH</i> TERHADAP FASAKH NIKAH DENGAN ALASAN SUAMI MISKIN.....	15
A. Pengertian	15
B. Pembagian Maqashid Asy-syariah.....	17
C. Konsep <i>Maqashid asy-syariah</i> Menurut Beberapa Ulama	21
D. Syarat-Syarat Maqashid Asy-Syariah.....	30
E. Cara Mengetahui Maqashid Asy- Syariah	31
BAB III: PENDANGAN AL-KASANI DAN ASY-SYAIRAZI TENTANG KONDISI MISKIN SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH.....	34
A. Tinjauan Umum Tentang Fasakh Nikah dan Miskin.....	34
1. Tinjauan Umum fasakh Nikah.....	34

2. Tinjauan Umum Tentang Miskin.....	35
B. Kondisi Miskin Sebagai Alasan Fasakh Nikah Menurut Al-Kasani	36
1. Biograf Al-Kasani.....	36
2. Pendapat Al-Kasani Tentang Kondisi Miskin Sebagai Alasan Fasakh .	37
C. Fasakh Nikah Dengan Alasan Suami Miskin Menurut Asy-Syirazi	52
1. Biografi Asy-Syirazi	52
2. Pendapat Asy-Syirazi Tentang Kondisi Miskin Sebagai Alasan Fasakh Nikah.....	53
BAB IV: ANALISIS TEORI MAQASHID ASY-SYARIAH TERHADAP PENDAPAT AL-KASANI DAN ASY-SYIRAZI TENTANG KONDISI MISKIN SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH.....	67
A. Analisis <i>Maqashid asy-syariah</i> Tentang Kondisi Miskin Sebagai Alasan Fasakh Nikah Menurut Al-Kasani Dan Asy-Syirazi	67
1. Al-Kasani.....	67
2. Asy-Syirazi	73
B. Perbedaan Dan Persamaan Pendapat Al-Kasani Dan Asy-Syirazi tentang Kondisi Miskin sebagai Alasan fasakh Nikah	78
1. Perbedaan Pendapat Al-Kasani Dan Asy-Syirazi.	78
2. Persamaan pendapat Al-Kasani dan Asy-Syirazi	79
BAB V: PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
1. Ketentuan fasakh nikah dengan alasan suami miskin menurut Al-Kasani dan Asy-Syirazi.....	83
2. Perbedaan Dan Persamaan Pendapat Al-Kasani Dan Asy-Syirazi Tentang kondisi Miskin Sebagai Alasan Fasakh Nikah Menurut Maqashid Syariah	84
B. Saran-saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86



BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Sangat dianjurkan seseorang membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh ketenangan karena keluarga mencerminkan tulang punggung dan jiwa masyarakat. Kesejahteraan rumah tangga yang lahir maupun batin yang dinikmati oleh sesuatu bangsa, atau sebaliknya, meski keterbelakangan atau kebodohan, merupakan cerminan dari keadaan suatu rumah tangga yang hidup ditengah tengah pada masyarakat tertentu.¹ Oleh karena hal tersebut maka Islam memberikan perhatian dan dukungan penuh terhadap pembinaan rumah tangga yang islami.

Diantara tujuan pernikahan yaitu terciptanya saling mencintai diantara keduanya serta adanya ketenangan dalam rumah tangga semua itu tercapai karena adanya kebutuhan primer kehidupan manusia terpenuhi. Dalam hal tersebut seperti nafkah rumah tangga, baik berupa materi ataupun non materi.² Maka dari itu, suami memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Seorang istri memiliki hak menerima nafkah dari suaminya, ketika nafkah tidak dibayar maka istri boleh menuntut haknya.

Sudah tidak mengherankan lagi jika kalau suami istri sedang mengarungi bahtera rumah tangganya, pasangan suami istri menemukan ancaman badai (cobaan

¹ M. Quraish shihab, *Membumikan Al-Qur'an, fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 253.

² Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2017), cet. II, hlm. 171.

dari Allah), seperti dalam hal perkara hak dan kewajiban. Dalam rumah tangga Perkara hak dan kewajiban banyak menimbulkan masalah, di antaranya disebabkan suami tidak sanggup memberi nafkah zahir kepada istrinya, sehingga menimbulkan pertengkaran diantara keduanya.

Masalah tersebut adalah kewajiban seorang suami yang tidak sanggup memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga menyebabkan istri mengadukan ke pengadilan sebagai jalan penyelesaian dan tidak jarang juga sebagai alasan untuk melakukan fasakh nikah.

Mazhab jumhur yang termasuk di dalamnya ada Mazhab Syafi'iyah sepakat jika seseorang melakukan talak, fasakh, khuluk atau bentuk lainnya memiliki hukum makruh jika rumah tangganya tersebut dalam keadaan sejahtera dan damai. Sedangkan dalam Mazhab Hanafiyah mengharamkan perceraian.³ Mazhab Hanafiyah mengharamkan dikarenakan kezhalimannya lebih besar mengajukan perpisaha saat suami dalam kesempitan masalah ekonomi, isteri mengajukan sesuatu yang suami tidak memiliki kuasa. Oleh karena hal tersebut suami dan istri tidak bisa bercerai ketika rumah tangganya dalam keadaan sejahtera dan rukun.

Dalam Al-Qur'an dan Hadits Rosulullah sallallahu 'alaihi wasalam telah disebutkan bahwa seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan makruf, selalu menciptakan suasana kesejahteraan dan menjaganya. Sebagaimana telah disebutkan juga bahwa larangan untuk tidak menyakiti seorang istri dan menahan

³ Muhammad bin Abdurrahman ad-dimasyqi, *fikih empat mazhab*, (terj. Abdullah Zaki Alkaf), (Bandung Hasyim, 2013), hlm. 344.

istri dengan tujuan membuat istri sengsara dan tidak terpenuhinya hak-hak istri.

Seperti firman Allah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لِاتِّكْلِيفِ نَفْسٍ إِلَّا وَسَعَهَا

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan Cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut Kadar kesanggupannya".⁴

Dari ayat di atas dapat dipahami, bahwa sesungguhnya seorang istri memiliki hak menerima nafkah secara lahir dengan selayaknya, apabila nafkah istri tidak terpenuhi maka istri diperbolehkan menuntut haknya.

Terkadang perkara yang diterima istri memiliki kemadharatan yang disebabkan sesuatu yang dilakukang suami dalam hal sengaja, seperti suami secara sengaja tidak mau mencari nafkah untuk istri, dan istri dipaksa untuk bekerja bahkan tega meminta hasil yang di peroleh istri. Akan tetapi sebaliknya, terkadang suatu perkara yang memiliki kemadharata dengan tanpa adanya kesengajaan suami dalam artian perkara yang bukan atas keinginan suami. Misalnya suami dalam kondisi kemiskinan atau jatuh miskin dan berusaha mencari pekerjaan atau sudah mendapatkan pekerjaan tetapi hasilnya tidak cukup untuk kebutuhan rumahtangganya kususny untuk istri sebagai nafkahnya. Batasan suami dianggap miskin adalah pengeluaran melebihi pendapatannya.⁵

⁴ Al-Baqarah (2): 233.

⁵ Divisi Fath Al-Qorib, *menyikapi permasalahan di Fathul Qorib*, (kediri: Lirboyo Pres, 2015).

Kebanyakan kasus yang terdapat di lingkungan masyarakat tentang pertengkaran suami istri dikarenakan permasalahan seorang suami tidak mampu membayar nafkah. Permasalahan harta membuat pecahnya rumah tangga. Padahal syariat Islam telah menjelaskan tentang pemilahan pasangan, termasuk didalamnya mempertimbangkan harta yang bertujuan untuk menunjang keberlangsungan keluarga, walaupun bukan faktor utama. Maka dari itu, pentingnya mempertimbangkan harta dan mengetahui keadaan calonnya, sehingga mengerti resiko yang ditanggungnya.

Oleh karena hal tersebut, maka permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut dan mendalam, terutama terkait tentang permasalahan suami dalam keadaan miskin yang menyebabkan anggota rumah tangganya terlantar. Kemiskinan dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada suatu rumah tangga, sehingga sering terjadi istri mengajukan untuk berpisah atau memfasakh suami dan ada kemungkinan besar berniat menikah lagi dengan laki-laki yang lebih kaya.

Dalam permasalahan suami dalam kondisi miskin timbul permasalahan rumah tangga, apakah harus dengan jalan perpisahan dalam menghadapi suami miskin? Kemiskinan bukan berarti tidak ada keinginan untuk berpisah akan tetapi apakah mempertahankan istrinya dalam kondisi suami miskin tidak termasuk kategori menyakiti istri dalam menjalani kehidupan? Dalam masalah ini suami yang kondisi miskin tidak menafikan dari perlakuan baik terhadap seorang istri dan tetap menjaga kesejahteraan rumah tangga khususnya seorang istri.

Adapun suatu permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga ketika seorang suami tidak memiliki kemampuan memberikan nafkah kepada istrinya

disebabkan suami dalam kondisi miskin, hak nafkah tersebut berupa sandang, pangan dan papan, hal tersebut membuat istri merasa tersakiti, adapun Allah Swt telah menegaskan dalam surat Al-Baqarah (2): 231:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

"Dan janganlah kalian rujuki mereka (istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kalian menganiaya mereka".⁶

Dapat digaris bawahi bahwa uraian diatas, apakah diperbolehkan istri memfasakh suami dengan alasan miskin? Bagaimana ketentuan-ketentuan ulama tentang fasakh menikah dengan alasan suami miskin?

Maka dalam suatu perkara ini, penulis mencoba meneliti lebih mendalam tentang hukum fasakh dalam pernikahan dengan alasan suami dalam kondisi miskin menurut pendapat Al-Kasani dan Asy-Syarazi, sejauh mana kedua Mazhab tersebut berbeda dalam pendapat, penetapan dan ketentuan-ketentuannya. Dan penulis ingin mengkaji dan meneliti, serta mendiskusikan dalil-dalil yang dipakai dari masing-masing pendapat ulama tersebut (yakni antara Al-Kasani dan Asy-Syairazi) dengan cara objektif tentang fasakh nikah dengan alasan suami dalam kondisi miskin untuk dapat mengetahui aturan hukum syariat yang di dukung oleh dalil-dalil terkuat dan paling sesuai dengan jiwa, dasar dan prinsip dalam hukum Islam.

Berdasarkan masalah yang dipaparkan diatas maka penulis tertarik dan ingin untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam suatu

⁶ Al-Baqarah (2): 231.

karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi berjudul "**KONDISI MISKIN SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH MENURUT AL-KASANI DAN ASY-SYIRAZI**"

B. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan paparan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian yang menjadi poin terpenting dalam pembahasan dan penelitian karya ilmiah ini, rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana ketentuan-ketentuan kondisi miskin sebagai alasan fasakh menurut Al-Kasani dan Asy-Syirazi?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan pendapat antara Al-Kasani dan Asy-Syairazi tentang Fasakh nikah dengan alasan suami miskin menurut Al-Maqashid Asy-Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Di dalam suatu penelitian pasti memiliki tujuan dan kegunaan, adapun dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dalam dalam kondisi miskin sebagai alasan fasakh nikah menurut Al-Kasani Dan Asy-Syirazi.
2. Untuk menjadi solusi dalam rumah tangga.

Kegunaan penelitian merupakan kemanfaatan kedepan penelitian ini, di antara kegunaan tersebut adalah:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum Islam khususnya dalam rumah tangga dengan

mendeskripsikan fenomena yang ada di masyarakat dan telah disebutkan dalam latar belakang.

2. Dari segi praktis, tulisan ini diharapkan dapat dijadikan contoh ataupun panduan untuk masyarakat tentang bagaimana membina dan membangun rumah tangga yang aman, damai dan harmonis, dari segi sudut pandang Islam secara meluas.

D.Telaah pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka dalam penelitian ini adalah agar untuk mendapat gambaran umum antara hubungan antara topik yang Akan dibahas dengan penelitian yang sejenis dengan maksud penelitian yang mungkin pernah dibahas atau di teliti oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga dalam penelitan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Adapun menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifikasi yang mengarah Kondisi Miskin Sebagai Alasan Fasakh Nikah Menurut Al-Kasani dan Asy-Syairazi.

Adapun penelitian yang berupa pengabaian nafkah suami kepada istri yaitu skripsi yang di tulis Novi Yulisma, mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Progam Studi Hukum Keluarga, yang berjudul “Tinjauan Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Fasakh Disebabkan Ketidakmampuan

Suami Memberi Nafkah”⁷, Skripsi ini secara khusus membahas seorang suami yang tidak mampu menafkahi istri, menjelaskan nafkah secara umum dan menitik beratkan bagaimana keadaan istri yang tersakiti karena ketidakmampuan suami, menurut Mazhab Hanafi. Jadi dipenelitian tersebut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika kalau suami dalam keadaan tidak mampu maka istri dilarang melakukan fasakh dan menunggu atau memberi waktu kepada suami.

Adapun dalam skripsi kedua yang berkaitan dengan fasakh nikah adalah skripsi disusun oleh Nurjazilah mahasiswa fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry tentang “Fasakh Menurut Fathul Mu'in dan Perspektif Masyarakat (studi kasus di Kecamatan Tringgaden Kabupaten Pidie Jaya)”⁸ tahun 2016. Skripsi tersebut secara khusus membahas pandangan masyarakat dan kitab fathul mu'in, kajian dalam penelitian ini lebih mengacu pada studi komparatif dari pandangan masyarakat Pidie Jaya dengan permasalahan fasakh nikah, jadi penelitian tersebut menjelaskan secara umum bagaimana fasakh komparasikan dengan kebiasaan pada masyarakat.

Adapun dalam skripsi ketiga yang berkaitan dengan fasakh nikah disusun oleh Muhammad Arif Wahyudi mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang “Fasakh Perkawinan Dengan Alasan Ketidakmampuan Suami Memberikan Nafkah Istri Dalam

⁷ Novi Yulisma, “Tinjauan Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi tentang Fasakh Disebabkan Ketidakmampuan Suami memberi Nafkah”, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar (2017).

⁸ Nurjazilah, “Fasakh Menurut Fathul Mu'in dan Perspektif Masyarakat (Studi kasus Kecamatan Tringgaden Kabupaten Pidie Jaya)”, Skripsi Universitas Islam Ar-Raniry (2016).

Perspektif Imam Abu Hanifah”.⁹ Pada tahun 2008. Skripsi tersebut pendapat Imam Abu Hanifah di dasarkan pada berbagai ulama yang bermazhab Hanafiyah seperti Ibnu Abidin, Ibnu Humam, dan Ibnu Mas’ud Al-Kasani, penelitian ini juga dianalisis dengan Undang-undang perkawian No 1 pasal 34 ayat 1 tahun 1974.

Skripsi yang telah dibuat tersebut sangat berbeda variabelnya dengan tulisan ini karena lebih menitikberatkan tingkat kemadharatan yang diterima dari pihak suami maupun dari pihak istri dalam kondisi miskin dan menjelaskan lebih mendalam dari segi penganalogian dalam istinbath hukum tentang Kondisi Miskin Sebagai Alasan Fasakh Menurut Al-Kasani dan Asy-Syairazi.

E. Kerangka Teoritik

Adapun kerangka teoritik terdapat rangkuman teori yang ditulis berdasarkan teori-teori yang dikaji dalam telaah pustaka dengan tujuan sebagai kerangka dan acuan bagi peneliti dalam memecahkan masalah, menurut Glaser dan Strauss, dalam sebuah penelitian ilmiah dibutuhkan teori dengan pengamatan dan diaplikasikan dalam bidang tertentu, hal ini disebut *grounded theories*.¹⁰

Penelitian ini menggunakan teori *Maqashid Asy-syahriah* dalam kontekstualitas fasakh nikah dengan alasan suami dalam kondisi miskin menurut Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah.

1. Pengertian *Maqashiid Asy-Syariah*

⁹ Muhamad Arif Wahyudi, “Fasakh Perkawinan Dengan Alasan Katidakmampuan Suami Memberikan Nafkah Istri Dalam Perspektif Imam Abu Hanifah” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

¹⁰ Alo Liliweri, *Pradigma Penelitian Ilmu Sosial*, (Ttp: tnp, t.t), hlm. 214.

Dari segi bahasa *maqashid asy-syariah* berarti maksud dan tujuan disyariatkan hukum Islam, karena menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmah dan illat ditetapkannya suatu hukum. Adapun menurut istilah *maqashid asy-syariah* adalah kemaslahatan yang ditujukan kepada manusia baik didunia maupun di akhirat dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.¹¹

2. Pembagian atau aspek-aspek *Maqashid Asy-Syariah*

Dalam perspektif Imam al-Ghazali, bahwa maqasid al-syariah adalah mewujudkan lima aspek dalam menuju kemaslahatan dan Lima aspek kehidupan manusia yang harus di pelihara dan diwujudkan. Lima aspek tersebut, yaitu:

- a. Agama (*hifzh al-din*)
- b. Jiwa (*hifz an-nafs*)
- c. Akal (*hifz 'aql*)
- d. Keturunan (*hifz an-nasb*)
- e. Harta (*hifz al-mal*)

Jadi, Allah Swt telah menetapkan hukum syariat untuk manusia dengan tujuan untuk mengatur kehidupan didunia dan kemaslahatan atau kebaikan manusia itu sendiri agar dapat selamat di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, bahwa tujuan pokok pembinaan hukum Islam itu adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan yang mendasar manusia dan tuntutan kebutuhan bagi manusia adalah bertingkat-tingkat. Imam Asy-Syatibi, memberikan rincian lebih lanjut dalam hubungannya

¹¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pusaka Utama, 2019), hlm. 149.

dengan tingkat kemaslahatan bagi manusia baik untuk saat ini dan juga masa depan.¹²

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua aspek lima aspek tersebut, yakni *hifz nafs* dan *hifz mal*. Penjelasan yang lebih terperinci dijelaskan pada bab berikutnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan menganalisa dan kontruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode merupakan sebuah jalan yang harus dilakukan menuju mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library resarch*). Penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari buku-buku, majalah ilmiah, artikel. Jurnal dan materi lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun dalam suatu laporan ilmiah.¹⁴

2. Sifat Penelitian

¹² Hijrian Angga Prihanto, "Kontruksi Nalar dan Pola Pembacaan Maqasid Al-Syahriah Dalam Filsafat Hukum Islam Ibnu Taimiyah" Vol. 13, Nomor 1, 2018.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm 4.

¹⁴ Abdurrahmat fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 95-96.

Adapun dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, "penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu,"¹⁵ Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi "penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi."¹⁶

3. Sumber Data

Dalam Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh.¹⁷ Terdapat dua sumber dalam penelitian ini:

- a. Pertama, sumber data primer dalam penelitian ini berupa kitab karangan Al-kasani dan Asy-Syairazi yang mengarah kepada kondisi miskin sebagai alasan fasakh nikah seperti kitab *Badai' al-Sanai' fli tartib al-Sharai'* dan *al-Muhadzab fi fiqh al-Imam al-syafi'i*.
- b. Sedangkan dalam sumber data kedua dalam penelitian ini adalah berupa sumber yang bersifat data sekunder yang terdiri dari beberapa buku, jurnal, artikel ilmiah dan beberapa literatur lainnya yang memiliki kesamaan dalam relevansi dan keterkaitan langsung dengan subjek utama penelitian ini misalnya kitab *bidaytul mujtahid, Al-Fiqh 'ala mazhab*.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 97.

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 44.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 172.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam Penulis skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang terkait dengan penggunaan dalil-dalil nash baik Al-Qur'an maupun dalam Hadits, serta pendapat para Ulama dalam kitab fikihnya yang berusaha menggali ajaran dan hukum Islam dari sumbernya.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu dengan membaca, menganalisis, meneliti, mempelajari, dan mengkaji kitab, buku dan artikel yang sesuai dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dengan dibantu teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya, kemudian mengkaji data dalam permasalahan penelitian tersebut.

Penyusun menggunakan metode analisis kualitatif, yakni analisis yang menggambarkan dan menjelaskan data yang didasarkan hasil dari studi kepustakaan.

G.Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum dalam mengenai batasan-batasan penulisan skripsi yang berjudul “Kondisi Miskin Sebagai Alasan Fasakh Nikah Menurut Al-Kasani dan Asy-Syairazi” maka akan disajikan dalam Lima Bab,

¹⁸ Khoirudin Nasution, *Pengantar studi Islam*, (Yogyakarta: Academia, 2010), hlm .190.

adapun disetiap bab akan memiliki pembahasan kesatuan yang utuh dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, Dalam lima bab tersebut penulis memaparkan setiap bab dengan menyertakan sub bab disetiap babnya, adapun sistematika skripsi ini sebagai berikut:

BAB *pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB kedua, merupakan kajian teori yang berhubungan dengan permasalahan pokok pembahasan, tinjauan umum Maqashid asy-syariah dengan referensi dari buku-buku, jurnal dan sumber lain yang relevan.

BAB ketiga, adalah bab yang memaparkan permasalahan tentang kondisi miskin sebagai alasan fasakh nikah menurut Al-Kasani dan Asy-Syirazi.

BAB keempat, merupakan pokok pembahasan, mengenai analisis teori Al-Maqashid asy-syariah tentang Kondisi miskin sebagai alasan fasakh nikah menurut Al-Kasani dan Asy- Syirazi.

BAB kelima, berisi tentang kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah dan saran yang berisi usulan ataupun masukan yang dirasa perlu untuk memperbaiki karya ilmiah ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kondisi miskin sebagai alasan fasakh nikah menurut Al-Kasani dan Asy-Syirazi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketentuan fasakh nikah dengan alasan suami miskin menurut Al-Kasani dan Asy-Syirazi

a. Menurut Al-Kasani

Menurut Al-Kasani fasakh nikah diperbolehkan hanya dua alasan yaitu impoten dan terputusnya kelamin suami, Adapun fasakh nikah dengan alasan suami miskin bukanlah masuk dalam tingkatan dharuriyat, sehingga menurut Al-kasani Suami miskin tidak bisa dijadikan sebagai alasan fasakh nikah. Kehujjahan Al-Kasani menolak penganalogian antara suami miskin dengan Impoten karena impoten yang menerima kemadharatan istri sedangkan miskin yang menerima kemadharatan keduanya, dalam hal ini suami harus berusaha dan usaha tersebut sebagai bukti tanggung jawabnya. Kemaslahatan dalam masalah ini Al-Kasani berpendapat menunda hak istri lebih baik dari pada melakukan jalan berpisah karena berpisah akan menghilangkan tujuan pernikahan dan menghilangkan kewajiban suami (membayar hutang nafkah)

b. Menurut Asy-Syirazi

Menurut Asy-Syirazi fasakh nikah dengan alasan suami miskin diperbolehkan apabila dalam keadaan dharuriyat, dengan pengertian bahwa suami benar-benar tidak mampu membayar nafkah. Pemberian nafkah menurut Asy-Syirazi sesuai dengan kedaannya, yaitu kaya, sedang, miskin. Jadi nafkah istri disesuaikan dengan kondisi suami. Apabila suami bekerja dan gajinya perpekan maka kesehariannya bisa berhutang dan dilunasi setelah gaji keluar. Adapun jika suami benar-benar tidak mampu membayar nafkah maka diperbolehkan fasakh dengan tujuan mencari kemaslahatan untuk kedua belah pihak. Sebagai ulama mazhab Syafiiyah waktu fasakh diberi tempo tiga hari dan sebagian ulama lainnya tidak ada tempo, sebelum diputuskan fasakh dijatuhkan istri diberi hak *khiyar* antara melanjutkan hubungannya atau berpisah.

2. Perbedaan Dan Persamaan Pendapat Al-Kasani Dan Asy-Syirazi Tentang kondisi Miskin Sebagai Alasan Fasakh Nikah Menurut Maqashid Syariah

a. Perbedaan pendapat Al-Kasani dan Asy-Syirazi tentang kondisi miskin sebagai alasan fasakh nikah maqashid syariah

Menurut Al-Kasani *hifz nafs* terdapat pada suami dan istri, yang merasakan kesulitan tidak hanya istri saja, maka dari itu keduanya harus saling menjaga dan melindungi. suami mencari nafkah sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada istri dan istri dilarang meminta sesuatu yang berlebihan kepada suami. Sedangkan menurut Asy-Syirazi *hifz nafs* terletak pada jiwa istri, karena suami sebagai pelindung istri. Bila suami tidak mampu memberikan nafkah maka akan berlaku hak *khiyar*. Asy-Syirazi membolehkan

fasakh nikah jika suami tersebut dalam kondisi sangat miskin dan tidak mampu memberikan nafkah. Adanya fasakh tersebut bertujuan untuk kebaikan keduanya.

b. Persamaan pendapat Al-Kasani dan Asy-Syirazi tentang Kondisi miskin sebagai alasan fasakh nikah maqashid syariah

- 1) Al-Kasani dan Asy-Syirazi sepakat bahwa hubungan suami istri harus dipertahankan dan memperjuangkan bersama.
- 2) Al-Kasani dan Asy-Syirazi sepakat bahwa standar nafkah sesuai dengan keadaan suami dan lingkungan sekitar tempat tinggal.
- 3) Al-Kasani dan Asy-Syirazi sepakat bahwa adanya penundaan hak Istri dengan bertujuan memberi kesempatan suami.

B.Saran-saran

Dengan didasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah penulis lakukan di atas tentang kondisi miskin sebagai alasan fasakh nikah menurut Al-Kasani dan Asy-Syirazi, maka hal ini penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pasangan suami istri, harus selalu melakukan hak dan kewajiban dengan baik, serta saling memahami satu sama lain agar terciptanya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.
2. Untuk masyarakat, agar ikut membantu atau peduli terhadap keluarga yang tidak mampu agar terciptanya *ukhuwah Islamiyah* antara sesama umat islam dan jangan sampai derajat pernikahan turun yang asalnya hubungan kejiwaan menjadi hubungan kebendaan

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya, Kudus:
Menara kudus, 2016.

2. Hadis / Syarah Hadis

Al-Asqalani, Ahmad Bin Ali Bin Hajar, *Fath Bariy Syarah Shahih Bukhari*,
Baerut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003

Anas, Malik bin, *Muwatha' Malik*, Beirut: Daar al-Fikr, 1974.

Hajjaj, Abi Husain Muslim Bin, *Sahih Muslim*, Riyad: Baitu al-Fikr al-
dauliyat, 1998.

3. Fiqh / Ushul Fiqh

Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, cet.2, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Al-Kasani, Alaudin Abi Bakar Mas'ud, *Badai' Al-Shanai' fi Tartib Al-
Syarai'*, Baerut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 2003

Al-Syarkasyi, Abu Bakar Muhammad Bin Abi Sahl, *Al-Mabsuth*, Jilid 5,
Baerut: Dar Al-Ma'rifat, 1989.

Asy-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim, *Al-Muhadzab fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'I*,
Baerut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 1995.

Ayub, Hasan, *Fikih keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001

- Azhar, Hisyam bin Said, *Maqashid asy-syariah Inda Imam Haramain wa Atsaruha fi at-Tasorrufat al-Maliyyah* Riyad: maktabahar-Rusyd, 2010
- Ba'alawi, Sayyid abdurrahman, *Baghyatul Mustarsyidin*, Cet. II. Beirut: Darul kutub Al-Ilmiyah, 2004.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid syariah menurut As-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman ad-, *fikih empat mazhab*, (terj. Abdullah Zaki Alkaf), Bandung: Hasyim, 2013
- Divisi Fath al-Qorib, *menyikapi permasalahan di fathul Qorib*, Lirboyo pres 2015.
- Djazuli, *ilmu Fiqh pengadilan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, cet 5 Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ghafar Shidiq, *Teori Maqashid al-syariah Dalam Hukum Islam*, Jurnal sultan Agung. Vol. XLIV No 118 juni-Agustus 2009.
- Ghozali, Abdul Rohman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Hasan, Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-kaidah Maqashid)*, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019.
- Imam Nawawi, *Majmu' Syarah Al Muhadzab*, Ttp: tn, tt.

- Imam Syafi'i. *Ringkasan Kitab Al-Umm*, cet. 3 jilid 2, Jakarta: pustaka Azzam. 2007.
- Jauhari, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid asy-syariah fi al-Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Miswanto, Agus, *USHUL FIQH: METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM*, Yogyakarta: Magnum Pusaka Utama, 2019.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab (al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-khamsah)*, alih bahasa: Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus al-Kaff, cet. Ke-1, Jakarta: Lentera Basritama, 2002
- Mulla Reza, MAQASID SYARIAH: KAJIAN TEORITIS DAN APLIKATIF PADA ISU-ISU KONTEMPORER, "At-Turas", Vol 5, No. 1, Januari 2018
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007
- Sarwat, Ahmah, *Maqashid syariah*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: KENCANA, 2014.
- Slamet abidin, *Fikih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1989.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta, Beranda Publising, 2012.
- Suansar Khatib," Konsep Maqashid Al-Asyariah: Perbandingan antara pemikiran Al-ghazali dan al-syatibi", *MIZANI: Wacana hukum, Ekonomi dan keagamaan*, Vol. 5:1 2018.
- Syarifuddin, Amir, *ushul Fiqh jilid I*, Jakarta: Logos Wacana ilmu. 1999.
- , *Ushul Fiqh*, jilid 2, Jakarta: Kencana, 2008.

Syarkhasiy, Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahl Al-, *al-Mabsuth*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1989.

Zuhaili, Wahbah al-, *al-fiqh al-Islami wa Adillahu*, Dasmaskus: Dar al-Fikr, 1987.

-----, *Fiqh Imam Syafi'i*, jilid 3, (terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jakarta: Al mahira, 2010.

-----, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

4. Lain-lain

Ahnad Faruq, "KETIDAKMAMPUAN MENAFKAHI ISTRI OLEH SUAMI SEBAGAI ALASAN FASAKH", *IRTIFAQ*, Vol. 7 No. 1, Maret 2020.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Elvira Handayani Jacobus dkk, "Analisis Faktor-Faktor mempengaruhi kemiskinan rumah tangga di Sulawesi Utara". *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol.19, No.3 (2018)

. Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi penelitian & teknik penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Hadi, Sutrisno, *Metode penelitian*. Surakarta: UNS Press. 1989.

Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infaq*, Jakarta: Kencana, 2006

Hijrian Angga Prihanto, "Kontruksi Nalar dan Pola Pembacaan Maqasid Al-Syahriah Dalam Filsafat Hukum Islam Ibnu Taimiyah", *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 13, Nomor 1, 2018.

<https://www.google.com/amp/s/www.nu.or.id/amp/daerah/kiai-pesantren-di-jombang-bahtsul-masail-kan-kriteria-kemiskinan-anYmN> (NU Online) di akses pada tanggal 14 Maret 2022.

<https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/abu-ishaq-asy-syairazi-ulama-yang-dapat-julukan-syekh-dari-rasulullah-nTyto> (Nu Online) di akses pada 25 April 2022.

Kasja Eki Waluyo, "KAJIAN DALALAH DALAM USHUL FIQIH", *"Journal unsika"* Vol 3. No 1, tahun 2018

Lailiyah Buang Lara, "Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: telaah atas konsep kadar nafkah istri, *Jurnal Agama dan hak Asasi Manusia*, Vol.6, No.2, (Mei 2017).

Mahmud Syaltut dan as-sayid, *Fikih Tujuh Mazhab*, Bandung: Pustaka setia, 2007.

Muchtar, Asmaji, *fatwa-fatwa Imam Asy-Syafii: Masalahah ibadah*. Jakarta: Amzah, 2014.

Nasution, Khoirudin, *Pengantar studi Islam*, Yogyakarta: Academia, 2010.

Raharjo, M Dawam, *Islam Dan Transformais Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

- Rahman, Ahmad, *Syariah karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rusyd, Muhammad Ibnu, *Bidayatul mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Dar al jil, 1989.
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *pokok-pokok pegangan imam-imam Mazhab*, cet. Ke-1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an, fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994.
- Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2006.
- , *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2017.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *FIKIH MUNAKAHAT: KAJIAN FIKIH NIKAH LENGKAP*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011

